

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian masalah tentang pelaksanaan akad jual beli singkong dengan sistem tebas di Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian akad jual beli singkong dengan sistem tebas di Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tersebut adalah akad jual beli yang umum, yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Sumur. Keberadaan akad jual beli singkong dengan sistem tebas diakui dan dilaksanakan atas dasar keinginan masyarakat itu sendiri. Singkong yang dijual belikan masih berwujud tanaman dan belum nampak wujudnya (singkong) karena masih tertutup tanah. Mengenai untung ruginya dalam jual beli adalah hal yang wajar, dan bisa diterima oleh penjual maupun pembeli dalam kenyataannya. Dalam hukum Islam bahwa akad jual beli singkong dengan sistem tebas di Desa Sumur Kecamatan Kabupaten Kendal mendekati akad *salam*. Akad *salam* adalah transaksi atau akad jual beli dimana barang yang dijual belikan belum ada ketika akad dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka atau biasa disebut uang panjer sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari.
2. Ditinjau dari hukum Islam bahwa akad jual beli singkong dengan sistem tebas di Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal adalah tidak sah, sebab jika dilihat dari rukun dan syarat dalam jual beli tidak sesuai dengan hukum Islam.
Akad jual beli singkong dengan sistem tebas di Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tidak boleh dilaksanakan dan hukum Islam melarang, karena barang yang akan diakadkan belum ada dan belum jelas wujudnya walaupun sudah melalui perhitungan

yang matang, kehati-hatian serta kecermatan dalam menaksir hasil panen dan ini termasuk kedalam unsur spekulasi. Karena spekulasi inilah yang dilarang oleh agama yang disamakan dengan judi.

B. Saran

Agar terhindar dari unsur spekulasi dalam akad jual beli singkong dengan sistem tebas di Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, sebaiknya menjualbelikan singkong jika sudah dipanen jadi barang tersebut sudah jelas kualitas maupun kuantitasnya. Untuk para tokoh masyarakat setempat hendaknya sesering mungkin memberikan pengarahan dan pencerahan kepada pihak petani dan penebas serta masyarakat setempat untuk menghindari praktek akad jual beli yang mengandung unsur spekulasi (gharar).

C. Penutup

Dengan terselesainya penulisan skripsi ini, penulis tidak lupa mengucapkan puji syukur *Al-Hamdulillah* kehadiral Allah SWT atas Rahmat-Nya, Taufiq, serta Hidayah-Nya. Peneliti menyadari adanya kekurangan dan kelemahan yang ada dalam skripsi ini, oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak tetap peneliti harapkan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.

Akhirnya tidak lupa peneliti sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sepenuhnya dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal baiknya dibalas dengan limpahan nikmat oleh Allah SWT. *Aamiin.*